



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126 Telepon (0271) 646994, Faximile 646655
Laman <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 5.1/UN27/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Bab V Bagian Kedua pasal 25 Peraturan Senat Akademik UNS Nomor 17 tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa diamanatkan pembentukan Majelis Kode Etik Mahasiswa di tingkat Universitas Sebelas Maret;
 - b. bahwa pembentukan majelis sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diisi oleh personil yang mempunyai dedikasi tinggi, bertanggungjawab dan berintegritas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023;

9. Peraturan Senat Akademik Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa;
10. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;
11. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Mahasiswa (MKEM) Universitas Sebelas Maret (yang selanjutnya disingkat MKEM);
- KEDUA : Susunan dan personil MKEM ditunjuk oleh Rektor sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : MKEM Universitas Sebelas Maret mempunyai tugas:
 - a. Menegakkan Kode Etik Mahasiswa;
 - b. Melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
 - c. Menyampaikan rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa kepada Rektor;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya penetapan keputusan ini dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret atau anggaran lain yang sah;
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 20.1/UN27/HK/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Sebelas Maret dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

Tembusan Yth.:
Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 5.1/UN27/HK/2022
TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE
ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS
MARET

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
MAJELIS KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PERIODE 2022 – 2023

No.	NAMA/NIP	UNIT KERJA	JABATAN
1.	Rektor	Kantor Pusat	Pelindung
2.	Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan	Kantor Pusat	Penasehat
3.	Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan	Direktorat RAK	Penanggung jawab
4.	Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H.,M.H. 197006212006042001	FH	Ketua merangkap anggota
5.	Pranoto, S.H.,M.H. 196412191989031002	FH	Sekretaris merangkap anggota
6.	Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. 198210082005011001	FH	Anggota
7.	Adji Suwandono, dr., S.H., Sp.F. 198012132009121004	FK	Anggota
8.	Sinu Andhi Jusup, dr., M.Kes. 197006072001121002	FK	Anggota
9.	Dr. Agung Wibowo, S.P.,M.Si. 197602262005011003	FP	Anggota
10.	Dr. Desy Nurcahyanti, S.Sn., M.Hum. 198412012009122007	FSRD	Anggota
11.	Dr. Susanto, M.Hum 195911291988031001	FIB	Anggota
12.	Drs. Ign. Agung Satyawan, SE., S.Ikom., M,Si, Ph.D 195907081987021001	FISIP	Anggota
13.	Malik Cahyadin, S.E., M.Si. 198107292008121002	FEB	Anggota
14.	Sukarmin, S.Pd., M.Si., Ph.D. 196708022000121001	FKIP	Anggota
15.	Dr. Ir. Lobes Herdiman, M.T. 196410071997021001	FT	Anggota
16.	Nanang Wijayanto, S.S.T., M.M. Par. 198602122019031008	SV	Anggota
17.	Nughthoh Arfawi Kurdhi, S.Si., M.Sc., Ph.D. 198507172010121003	F.MIPA	Anggota
18.	Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan	Biro AK	Anggota
19.	Koordinator Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan	Dir. RAK	Anggota
20.	Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan	Biro AK	Anggota
21.	Afif Nur Cahya, S.Si 197903082009101001	Dir RAK	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

